



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Basuki Rahmat No 004 Telp. (0527) 62731 Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Email : bkpsdm@hsu.go.id Kode Pos 71415

PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/496/BKPSDM
TENTANG
HASIL AKHIR PASCA SANGGAH
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU
FORMASI TAHUN 2022

Menghubung Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Seleksi ASN Tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 800.1.2.2/273/BKPSDM tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2022 dengan berakhirnya masa jawab sanggah yang dapat dilihat pada laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_seleksi_2022_paska_sanggah maupun akun SSCASN masing – masing peserta seleksi.

Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing- masing mulai tanggal **15 April s.d. 4 Mei 2023**. Adapun kelengkapan dokumen berupa hasil pindai (scan) yang harus diunggah yaitu :

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Hulu Sungai Utara, diketik dan ditandatangani diatas materai Rp.10.000,-;
2. Pas foto terbaru pakaian formal dengan berlatar belakang merah;
3. Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
4. Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani diatas materai Rp.10.000,-;
6. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani diatas materai Rp.10.000,- yang berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat

- sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 9. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 10. Keterangan pada angka 7, 8 dan 9 untuk keperluan **“Melengkapi Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Hulu Sungai Utara”**;
 11. Selain menyampaikan kelengkapan dokumen melalui akun SSCASN, peserta juga menyampaikan melalui <https://cloud.hsu.go.id/s/PXkr7DGASwaqPqk> dalam 1 (satu) folder dengan Nama Peserta;
 12. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK);
 13. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, diketahui terdapat ketidaksesuaian dokumen yang dilampirkan dari pelamar, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mengugurkan/membatalkan kelulusan yang bersangkutan dan/atau memberhentikan sebagai PPPK serta melaporkan sebagai tindak pidana kepada yang berwenang;
 14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;
 15. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak/orang tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
 16. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara **tidak dipungut biaya apapun**;
 17. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://bkpsdm.hsu.go.id> dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau <https://sscasn.bkn.go.id>;